

**MEKANISME HARGA PASAR NILAM DAN SISTEM PROTEKSINYA
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SELLY NOFRIANTI

NIM. 170102109

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M /1442 H**

**MEKANISME HARGA PASAR NILAM DAN SISTEM PROTEKSINYA
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SELLY NOFRIANTI

NIM. 170102109

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**MEKANISME HARGA PASAR NILAM DAN SISTEM PROTEKSINYA
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum

Ekonomi Syari'ah

Pada Hari Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M

18 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.A.

NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.

NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.

NIP. 195605131981031005

Penguji II,

Bustaman Usman, S.H.I., M.A.

NIDN. 2110057802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Selly Nofrianti
NIM : 170102109
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Selly Nofrianti

ABSTRAK

Nama : Selly Nofrianti
NIM : 170102109
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Mekanisme Harga Pasar Nilam dan Sistem Proteksinya
Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam
Perspektif *Tas'ir al-Jabari*
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : *Mekanisme Harga Pasar, Proteksi, Pemerintah, Tas'ir al-jabari.*

Aceh Selatan memiliki potensi besar terhadap hasil tanaman nilam yang berkualitas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, harga nilam masih mengalami fluktuasi sehingga menyebabkan harga nilam tidak stabil. Untuk itu diperlukan kebijakan Pemerintah Aceh Selatan dalam mengatasi faktor-faktor yang melatarbelakangi penurunan harga minyak nilam. Kajian ini menjawab tujuan penelitian yaitu bagaimana upaya Pemerintah Aceh Selatan melakukan proteksi terhadap fluktuasi harga minyak nilam, keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menyangga harga minyak nilam, dan tinjauan *tas'ir al-jabari* terhadap kebijakan Pemerintah Aceh Selatan dalam intervensi harga nilam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Datanya bersumber dari data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memproteksi harga nilam yaitu dengan mengawasi proses penanaman dan produksi nilam, pemantauan harga, sosialisasi dan membentuk organisasi LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat). Pemerintah Aceh Selatan belum melakukan upaya yang maksimal dalam menyangga harga nilam, hal ini disebabkan oleh hasil evaluasi pasar yang dilakukan Pemerintah Aceh Selatan yang tidak menetapkan harga secara langsung pada mekanisme harga nilam di pasar nasional dan internasional. Oleh sebab itu, kebijakan Pemerintah Aceh Selatan dalam intervensi harga pasar nilam pada konsep *tas'ir al-jabari* sudah tidak diperlukan. Hal ini berdasarkan hasil analisis penulis lakukan bahwa Pemerintah Aceh Selatan tidak melakukan intervensi secara mutlak terhadap mekanisme pasar karena harga minyak nilam cenderung memiliki *trend* meningkat, sehingga pemerintah hanya melakukan upaya untuk sosialisasi peningkatan kualitas minyak nilam dari hasil panen masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن
والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Harga Pasar Nilam dan Sistem Proteksinya Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif *Tas’ir Al-jabari*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda H. Umar Hakim Amd.Kep dan Ibunda Hj. Ikmalul Himmah Amd.Keb yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan,

semangat, serta tak pernah putus memberikan kasih sayang baik secara materi maupun moral. Kepada Alm. abang Abrar Rahmadika dan kakak saya Dr. Anggi Safitri Rahmafani yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan staf di Prodi HES yang telah membantu, mengajar, membimbing, dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
5. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat terbaik khususnya Sukma Klara, Asma Nadia, Raudhatul Farmiati, Wirda Munira, Nafidzah Rifqah, Putri Balqis, Hubbil Afiffa, Ayu Nurahayu, Roza Aprilia serta seluruh teman-teman HES 17 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Banda Aceh 5 Juli 2021
Penulis,

Selly Nofrianti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اَشْمَسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'ū

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونْ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

سَيِّئُ -syai'un

إِنَّا -inna

أَمِرْتُ -umirtu

أَكَلْ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً -*-lallaḏi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-lazī unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائِنِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Keseimbangan Pasar.....	35
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fluktuasi Harga Nilam Tahun 2017-2020.....	5
Tabel 3.2 Harga Nilam Tahun 2017.....	49
Tabel 3.3 Harga Nilam Tahun 2018.....	50
Tabel 3.4 Harga Nilam Tahun 2019.....	51
Tabel 3.5 Harga Nilam Tahun 2020.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

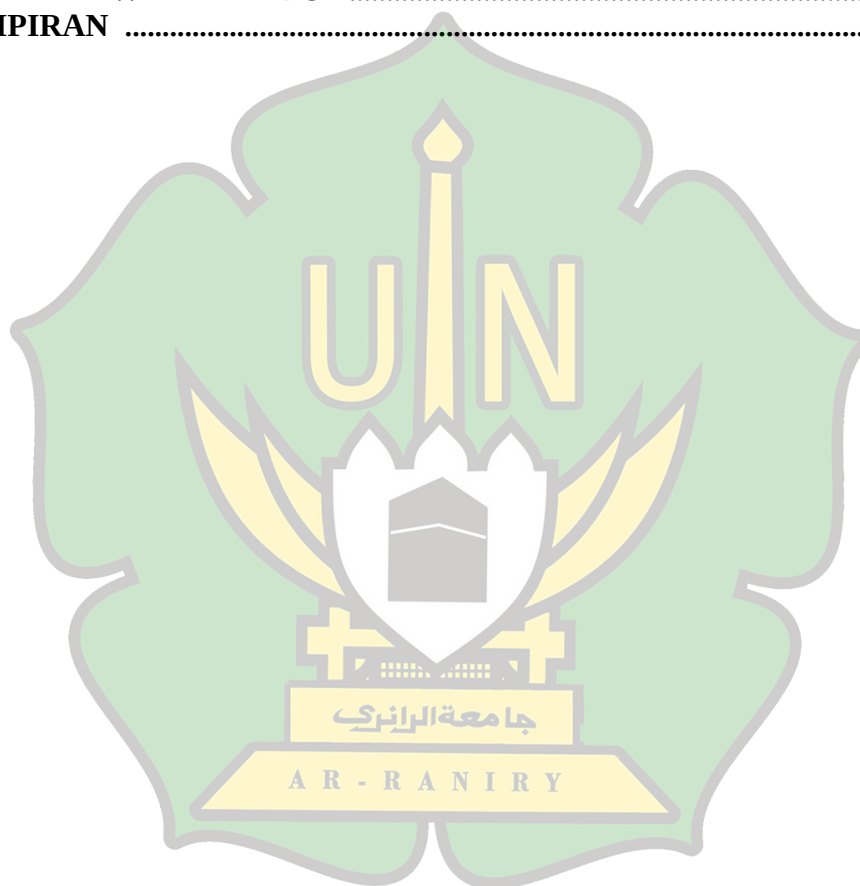
- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Lembaran Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Pemberian Data
- Lampiran 4 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Dokumentasi
- Lampiran 7 : Daftar riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI	xx
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB DUA: KONSEP HARGA DAN MEKANISME PASAR DALAM ISLAM	 23
A. Pengertian Harga dan Sistem Penetapannya Menurut Islam.....	22
B. Stabilitas Harga dan Proteksinya dalam Mekanisme Pasar	34
C. Pendapat Ulama tentang Mekanisme Pasar dan Urgensinya	36
D. Konsep <i>Tas'ir Al-jabari</i> dalam Memproteksi Harga	41
 BAB TIGA: KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PROTEKSI HARGA NILAM	 46
A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Selatan.....	46
B. Upaya Pemerintah dalam Melakukan Proteksi Terhadap Fluktuasi Harga Nilam	49
C. Keberhasilan Kebijakan Pemerintah Dalam Menyangga Harga Nilam.....	56

D. Tinjauan <i>Tas'ir Al-Jabari</i> Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh Selatan Dalam Intervensi Harga Pasar Nilam.....	60
BAB EMPAT: PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mekanisme pasar berlangsung ketika adanya penawaran dan permintaan yang terjadi secara otomatis tanpa adanya intervensi dari pihak pemerintah. Mekanisme pasar juga memberikan informasi yang akurat mengenai harga-harga serta berapa banyak permintaan jenis barang.¹ Pasar juga memberikan daya tarik kepada pengusaha untuk mengembangkan usahanya, karena keadaan pasar terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang memberikan pengaruh terhadap pasar. Sehingga sistem ini dapat memberikan kebebasan pada masyarakat dalam hal perekonomian, salah satunya perdagangan.²

Menurut konsep ekonomi Islam, penetapan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu didasarkan pada permintaan dan penawaran antara konsumen dengan pedagang.³ Kekuatan pasar tersebut harus didasarkan pada kondisi alamiah tanpa *settingan* dan rekayasa. Dalam fiqh muamalah para fuqaha telah memformulasikan kaidah yang menetapkan kesamaan posisi para pihak dalam pembuatan akad yang dikenal dengan asas *musawwamah*. Dengan asas ini para pihak dapat menegosiasikan dan menentukan harga jual dan harga beli secara bebas tanpa paksaan dan rekayasa serta tanpa adanya intimidasi. Dalam mekanisme pasar ini setiap para pihak dapat berinteraksi secara langsung sehingga mengetahui secara *actual* harga pasar pada saat negosiasi dilakukan.

¹ Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

² *Ibid.* hlm. 44.

³ Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 301.

Stabilitas harga pasar sangat ditentukan oleh perilaku dan etika para pelaku pasar. Untuk itu dibutuhkan ketentuan hukum yang jelas tentang perilaku pelaku pasar karena berbagai tindakan penipuan baik dalam bentuk *gharar* maupun *tadlis* serta *ghasab* merupakan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dan dapat dipastikan perilaku tersebut akan menimbulkan destruksi terhadap mekanisme pasar sehingga pasar akan menjadi tidak stabil. Dalam kondisi tersebut Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kebijakan untuk memastikan pasar berjalan secara normal dan mekanisme pasar berlangsung seperti apa adanya secara alamiah tanpa adanya tindakan rekayasa pasar yang dapat merugikan pihak lain baik dalam bentuk poligopoli, monopoli maupun penimbunan berbagai komoditas pasar yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pengoperasian pasar yang memerlukan keseimbangan pada usaha-usaha yang secara sosial produktif, penghapusan eksploitasi atau membantu yang lemah dan yang membutuhkan. Karena itu, perlu tanggung jawab negara untuk menjamin realisasi *maqashid* ini serta merealisasikan kemaslahatan masyarakat sebagai kegiatan ekonomi yang harus mengoperasikan fungsinya dan melakukan berbagai kebijakan dalam mekanisme pasar.

Pada masa Rasulullah Saw nilai-nilai moralitas menjadi faktor utama dalam menghidupkan mekanisme pasar, Rasulullah adalah seorang yang aktif dan cermat dalam mengawasi situasi pasar, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang handal serta jujur, karena dari hal itulah dapat dipahami bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Artinya, tidak ada seorang pun secara individual yang dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.⁴

Berkaitan dengan penetapan harga para ulama sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang peran pemerintah terhadap ekonomi dan penetapan harga, yang mana sebagian ulama mengharamkan penetapan harga di antaranya,

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Cet. Ke-1 hlm. 35.

yaitu Zahiriyah, sebagian ulama Syafiyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam Asy-syaukani yang berpendapat bahwa didalam situasi apapun penetapan harga tidak dibenarkan, dan apabila tetap dilakukan maka hukumnya menjadi haram. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat sebaliknya, seperti sebagian ulama Hanabilah di antaranya yaitu Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang membolehkan penetapan harga asalkan didasarkan pada keadilan untuk mencapai kemaslahatan sehingga tidak adanya kezaliman dalam penetapan harga tersebut.⁵

Sehubungan dengan masalah penetapan harga, dalam konsep fiqh muamalah disebut dengan *tas'ir al-jabari*. *Tas'ir al-Jabari* adalah penetapan harga atau harga yang berlaku secara *actual* di pasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketetapan harga oleh pemerintah tersebut tidak hanya pada komoditi yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi juga pada manfaat serta jasa pekerja. Di dalam fiqh muamalah terdapat dua macam istilah yang berbeda yang berkaitan dengan harga, yaitu *ats-tsaman* yang berarti patokan terhadap suatu harga, dan *as-si'r* yang berarti penetapan harga yang berlaku.⁶

Penetapan harga bertujuan untuk menghasilkan pasar yang baik dengan menciptakan keseimbangan harga untuk menghindari terjadinya kerugian oleh pihak terkait. Pemerintah memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan guna menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam mekanisme pasar, kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan harga menuju harga yang adil dan menyeimbangkan harga pasar agar tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak yang bertransaksi di pasar, baik produsen maupun konsumen.⁷

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 368.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007), hlm. 139.

⁷ Gary Amstrong, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1987) Cet. Ke-2, hlm. 12.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syari'at Islam, yaitu sebagai berikut bahwasanya Penetapan harga barang dan jasa oleh pemerintah dalam kondisi darurat hukumnya wajib. Pemerintah wajib mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pasar yang melanggar ketentuan harga pemerintah. Pemerintah wajib melakukan intervensi terhadap kelangkaan kebutuhan barang pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.⁸

Beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa secara umum *tas'ir al-jabari* dapat dilakukan oleh pemerintah demi kemaslahatan pasar baik bagi pihak penjual maupun bagi pihak pembeli. Untuk memastikan bahwa kemaslahatan dapat diwujudkan maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penelitian dan investigasi tentang kondisi dan struktur pasar sehingga harga pasar yang akan ditetapkan merupakan harga yang adil.

Mekanisme pasar harga nilam di Aceh Selatan cenderung fluktuatif dan tidak stabil namun tingkat fluktuasinya tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data dari Disperindag Aceh Selatan, dapat diketahui bahwa tingkat fluktuasinya sebesar 46,5%. Hingga saat ini mekanisme harga nilam tidak terlalu tinggi dan juga tidak menggembirakan bagi petani. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Tarmidi salah seorang petani nilam di Kecamatan Kluet Timur menjelaskan bahwa pada saat harga minyak nilam melambung, sebagian masyarakat melakukan budidaya nilam secara besar-besaran. Sebaliknya pada saat harga turun masyarakat kembali ke profesi lama. Hal ini yang menyebabkan produksi nilam yang tidak stabil mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.⁹

⁸ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang Oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syari'at Islam, Banda Aceh, tanggal 02 Desember 2015.

⁹ Hasil Wawancara dengan Tarmidi, Petani Nilam, tanggal 2 Juni 2020 di Gampong Durian Kawan, Kec. Kluet Timur, Aceh Selatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan produksi minyak nilam dikarenakan tingkat harga jual petani yang kurang meningkat, standar kualitas minyak nilam tidak terjamin, dan sebagian besar budidaya nilam berpindah-pindah lokasi yang menyebabkan petani kesulitan dalam mempertahankan jumlah produksi.¹⁰ Ketidakstabilan tingkat harga di kalangan petani inilah yang menjadi salah satu faktor turunnya produksi nilam di Aceh khususnya Aceh Selatan.

Tabel 1.1
Fluktuasi Harga Nilam Tahun 2017-2020

Tahun Bulan	2017	2018	2019	2020
Januari	Rp490.000	Rp440.000	Rp525.000	Rp615.000
Februari	Rp490.000	Rp445.000	Rp525.000	Rp630.000
Maret	RP620.000	Rp450.000	Rp525.000	Rp630.000
April	Rp480.000	Rp460.000	Rp525.000	Rp630.000
Mei	Rp480.000	Rp460.000	Rp525.000	Rp630.000
Juni	Rp470.000	Rp465.000	Rp532.500	Rp650.000
Juli	Rp480.000	Rp465.000	Rp540.000	Rp665.000
Agustus	Rp480.000	Rp480.000	Rp560.000	Rp710.000
September	Rp425.000	Rp510.000	Rp560.000	Rp717.000
Oktober	Rp400.000	Rp520.000	Rp560.000	Rp725.000
November	Rp400.000	Rp520.000	Rp570.000	Rp725.000
Desember	Rp500.000	Rp525.000	Rp570.000	Rp725.000
Rata-rata	Rp467.250	Rp478.333	Rp543.125	Rp671.041

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Selatan, 2020.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Usmedi, Petani Nilam, tanggal 24 Juni 2020 di Gampong Sapik, Kec. Kluet Timur, Aceh Selatan.

Pada tahun 2017 produksi harga nilam menurun 19,58% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada bulan Januari sampai Februari harga nilam berkisar Rp400.000 per kilogram namun pada bulan Maret 2017 mengalami peningkatan hingga Rp620.000 per kilogram. Pada bulan selanjutnya hingga memasuki akhir tahun harga nilam menurun drastis hingga berada pada posisi Rp400.000 per kilogram.¹¹

Memasuki tahun 2018 produksi harga nilam mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bulan Januari sampai bulan Agustus berkisar di harga Rp. 400.000an, menjelang bulan September hingga Desember produksi harga nilam mengalami peningkatan yang drastis mencapai Rp525.000 per kilogram. Artinya jika dibandingkan dengan tahun 2017 produksi harga nilam mengalami kenaikan mencapai 10,06%. Tahun 2019 produksi harga nilam tidak mengalami kenaikan yang signifikan, pada bulan Januari sampai Mei produksi harga nilam tidak mengalami perubahan yakni berada pada harga Rp525.000 per kilogram. Sedangkan di bulan Juni dan Juli naik dari Rp532.500 hingga Rp540.000 per kilogram, namun pada bulan Agustus naik hingga Rp560.000 dan bertahan sampai bulan Oktober. Menjelang akhir tahun produksi harga nilam naik mencapai Rp570.000 per kilogram. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan produksi pada tahun 2019 dengan tahun sebelumnya naik 13,5%.¹²

Pasca naik turunnya harga nilam para petani mengalami kerugian yang berdampak pada penghasilan masyarakat dari segi perekonomian. Oleh karena itu dalam hal ini peran dan tanggung jawab pemerintah sangat penting untuk mencapai keseimbangan harga nilam, baik dalam budidaya tanaman nilam, pemeliharaannya serta pemanenan nilam untuk hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pengawasan dan tanggungjawab pemerintah, bagaimana penerapan pemerintah dalam menjaga

¹¹ Hasil Wawancara dengan Eva Erliana Amd, Karyawan Disperindagkop, tanggal 28 Juni 2020 di Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan.

¹² *Ibid*

kestabilan harga pasar terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**Mekanisme Harga Pasar Nilam dan Sistem Proteksinya Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif *Tas’ir Al-Jabari*”**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah Aceh Selatan melakukan proteksi terhadap fluktuasi harga minyak nilam?
2. Bagaimanakah keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menyangga harga minyak nilam?
3. Bagaimana tinjauan *tas’ir al-jabari* terhadap kebijakan pemerintah Aceh Selatan dalam intervensi harga pasar nilam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Aceh Selatan melakukan Proteksi terhadap fluktuasi harga minyak nilam.
2. Untuk meneliti keberhasilan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menyangga harga harga minyak nilam.
3. Untuk menganalisis tinjauan *tas’ir al-jabari* terhadap kebijakan pemerintah Aceh Selatan dalam intervensi harga pasar.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam proposal ini,

maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul proposal ini. Adapun istilah-istilah tersebut meliputi:

1. Mekanisme Harga Pasar

Mekanisme harga merupakan suatu sistem atau cara kerja yang saling bergantung antara konsumen dan produsen, baik dari segi produksinya maupun cara memproduksinya. Harga diartikan sebagai nilai beli pengganti terhadap barang atau jasa. Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.¹³

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan, dan sebagai sarana untuk melakukan penawaran dan permintaan pada barang dan jasa.¹⁴ Pasar memiliki kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran dipasar.¹⁵

2. Nilam

Nilam merupakan tanaman perdu wangi yang berakar serabut, berdaun halus dan berbatang segi empat. Berdasarkan sifat tumbuhnya, tanaman nilam merupakan tanaman tahunan yang tumbuh tegak, memiliki banyak percabangan, bertingkat-tingkat, dan mempunyai aroma yang khas. Tanaman nilam dapat tumbuh dan berkembang baik di dataran rendah sampai pada dataran tinggi dengan ketinggian 1.200 m diatas permukaan laut.

Nilam yang ditinjau dalam penelitian ini mengacu pada minyak nilam. Minyak nilam adalah minyak yang dihasilkan dari daun nilam kering yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan industri. Komponen utama yang dikandung minyak nilam adalah *patchouli alcohol* yang berfungsi

¹³ Achmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23.

¹⁴ Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt. Gramedia, 2018), hlm. 422.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 424.

sebagai bahan baku pengikat dalam industri parfum, sabun, *hair tonic* dan beberapa industri kosmetik.¹⁶

3. Proteksi

Proteksi merupakan suatu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri agar terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Proteksi ini juga mencakup perlindungan atas persaingan dengan barang-barang yang di impor.¹⁷

Proteksi yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu suatu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam melindungi industri yang sedang berkembang dan melindungi harga nilam agar tidak mengalami penurunan yang drastis sehingga tidak membuat masyarakat Aceh Selatan kehilangan sumber pendapatan.

4. Pemerintah

Pemerintah menurut bahasa berarti kekuasaan, yang mengatur suatu wilayah, daerah, badan yang tertinggi yang merupakan suatu negara seperti kabinet, pengurus, dan pengelola.¹⁸ Pemerintah Aceh Selatan merupakan sistem yang menjalankan berbagai wewenang dan kekuasaan dalam menerapkan hukum serta Undang-undang yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi di suatu wilayah.

5. *Tas'ir Al-jabari*

Secara etimologi kata *at-tas'ir* memiliki arti yang sama dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga. Dalam fiqh Islam, terdapat dua hal yang berkaitan dengan harga dari suatu barang, pertama *ats-tsaman* yang berarti patokan harga satuan barang. Kedua *as-si'r* yang berarti harga yang

¹⁶ H. M. S. Mangun dkk, *Nilam*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hlm. 7.

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Proteksi>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020.

¹⁸ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hlm. 317.

berlaku secara *actual* dipasar. Jadi *as'ir al-jabbari* merupakan penetapan harga yang berlaku di pasar yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁹

Menurut ulama Hanbali, *tas'ir al-jabbari* ialah upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani mendefenisikan sebagai intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.²⁰ Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga yang itu agar mereka tidak merugikan yang lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi harga tersebut demi kemaslahatan masyarakat.²¹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat untuk pendataan terhadap riset-riset yang telah dilakukannya sebelumnya bertujuan menghindari adanya plagiat pada penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan objek kajian tentang mekanisme harga pasar dan proteksinya. Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul “Analisis Mekanisme Harga Pasar Nilam dan Sistem proteksi Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif *Tas'ir al-Jabari*”. Berdasarkan penelusuran yang

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Mualah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

²⁰ *Ibid*, hlm. 140.

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 120-124.

dilakukan penulis, ada beberapa penelitian karya ilmiah yang berkenaan dengan penetapan harga.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Maya Ananda berjudul *“Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas’ir al-Jabari”*, pada tahun 2017. Dalam skripsi ini fokus penelitian skripsi dalam mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun, namun situasi ideal tersebut tidak selalu tercapai, pasar seringkali terjadi gangguan dari interuksi pada mekanisme pasar yang ideal ini. Pemerintah juga memiliki pengaruh yang besar dalam menggunakan kekuasaanya untuk merealisasi kemaslahatan umat sebagai kegiatan ekonomi harus mengoperasikan fungsinya dan melakukan berbagai kebijakan dalam mekanisme pasar. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu, bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga barang pokok dipasar, dan kewajiban dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk kota Banda Aceh dalam intervensi *Equilibrium Price* agar harga tersebut di anggap adil oleh semua golongan masyarakat baik menengah kebawah maupun menengah ke atas.²²

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya sebatas pengamatan harga yang berlaku dipasar dan monitoring dan pendistribusian barang, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang melanggar aturan. Resposibilitas dan profesioanalisme yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil dan sudah sesuai dengan konsep *tas’ir al-jabari*.²³

²² Maya Ananda, *“Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas’ir Al-Jabari”*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017).

²³ *Ibid.*

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai dalam konsep *tas'ir al-jabari*. Sedangkan perbedaan penelitian Maya Ananda dengan Penulis yaitu terletak dari segi objeknya. Pada penelitian Maya Ananda objek kajiannya membahas tentang *equilibrium price*, sedangkan penelitian penulis terfokus pada objek produksi nilam dan proteksinya.

Kedua, skripsi dari Silvia Mustika Rani yang berjudul “*Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)*”, tahun 2019. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa harga pala memiliki peran yang sangat penting bagi petani Aceh Selatan. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2018, pada saat harga pala tinggi, perekonomian masyarakat dapat terpenuhi bukan hanya kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan sekunder begitu juga sebaliknya menurunnya harga pala, masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan mengalami kemiskinan. Pemerintah tidak bisa intervensi harga dalam pasar karena tergantung pada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara pembeli.²⁴

Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu bagaimana fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di Kabupaten Aceh Selatan, tingkat intervensi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala yang ditinjau menurut hukum Islam serta tingkat keberhasilan pemerintah dalam menetralsir harga pala.

Perbedaan penelitian Silvia Mustika Rani dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya, dalam skripsi ini objek penelitiannya adalah pala, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji peneliti adalah nilam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kamalia yang berjudul “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada*

²⁴ Silvi Mustika Rani “*Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019).

Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”, tahun 2011. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem jual beli yang diterapkan adalah sistem jual beli secara langsung, penjual menawarkan kepada pembeli, dan pembeli membayar langsung kepada penjual, sedangkan mekanisme harga yang dibuat oleh pedagang asongan di pelabuhan sungai Duku Pekanbaru adalah mereka membuat mekanisme harga yang tinggi dengan menghitung semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk bisa berdagang di pelabuhan sungai Duku dengan mencari keuntungan yang besar pula. Dalam pandangan ekonomi Islam harga hanya bisa diatur bila kondisi pasar tidak memungkinkan adanya keadilan bagi kedua belah pihak, kasus yang terjadi di sungai Duku ini yakni menjual diatas harga pasar dengan memanfaatkan situasi disaat pembeli sedang butuh, hal ini bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam karena terdapat unsur menzalimi salah satu pihak yakni pembeli.²⁵

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai mekanisme penetapan harga pasar. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek kajiannya, dimana penelitian penulis fokus kajian pada mekanisme harga pasar nilam dan sistem proteksinya oleh pemerintah dalam perspektif *ta'sir al-Jabari*, sedangkan penelitian diatas fokus kajiannya pada mekanisme harga pasar pada pedagang asongan dalam pandangan hukum Islam.

Keempat, skripsi oleh Euis Amalia dengan judul “*Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi menegaskan mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat dipasar. Harga yang wajar dan adil adalah

²⁵ Kamalia, “*Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*”, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat *zhulm* sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pasar pada titik keseimbangannya semula.²⁶

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian penulis dari segi objek dan fokus kajiannya, yaitu penelitian penulis fokus kajiannya dalam pandangan *ta'sir al-Jabari* terhadap mekanisme harga pasar nilam dan sistem proteksinya oleh pemerintah. Sedangkan penelitian diatas fokus kajiannya dalam pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil oleh pemerintah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hasnani dengan judul “*Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-jabari*”, tahun 2017. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk setiap penyaluran dalam penerimaan tabung gas LPG 3 Kilogram berbeda-beda di setiap pangkalannya begitu juga dengan jumlah tabung yang diterima, sedangkan penetapan harga jual yang dilakukan penjual LPG melebihi dari harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam Islam perbuatan yang demikian dilarang dan tidak sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* dengan memperhatikan *maslahah mursalah* yang mana dari hal tersebut telah menzalimi salah satu pihak.²⁷

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang mekanisme pasar dalam perspektif *ta'sir al-Jabari*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu

²⁶ Euis Amalia, “*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Jurnal Al-iqtishad Vol. V, No. 1, Januari 2013.

²⁷ Hasnani, “*Analisis Mekanisme Pasar pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-jabari*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017).

terletak pada objek kajiannya, dimana penelitian penulis fokus kajian pada Nilam sedangkan penelitian diatas fokus kajiannya pada penjualan LPG subsidi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau upaya sistematis yang diterapkan untuk mendapatkan masalah oleh peneliti dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat penelitian ilmiah. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah. Beberapa metode yang digunakan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, dengan menciptakan gambaran/mendeskripsikan secara menyeluruh yang disajikan dengan kata-kata.²⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.²⁹

Penggunaan metode penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperjelas objek penelitian yakni fokus pada penetapan harga pasar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap mekanisme harga nilam dalam menanggulangi penurunan harga nilam yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

²⁹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

2. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini data yang diperoleh dari dua (2) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan yakni langsung pada objek yang akan diteliti.³⁰ Data primer merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk menggumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data dan pustaka. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpul data atau pihak lain. Data sekunder digunakan sebagai konsep dan ketentuan yuridis formal dan normatif fiqh muamalah. Data yang dipakai oleh peneliti untuk penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan website seperti buku Ekonomi Islam serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Adapun beberapa data emperik dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan teoritis dengan membaca dan menelaah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel, yang memiliki keterkaitan pokok pembahasan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode dengan mencari informasi langsung dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya yang dilakukan secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian.³¹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini juga bersumber dari observasi langsung oleh penulis ke lokasi

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.30.

³¹Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

tempat penelitian ke Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Aceh Selatan dan mencatat data-data yang diperlukan guna memperoleh informasi dan data yang sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam kepentingan objek kajian. Teknik pengumpulan yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan bertatap muka secara langsung kepada responden.³² Wawancara tersebut langsung ditujukan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan sebanyak 2 responden, dan 9 responden dari 2 Kecamatan di Aceh Selatan yang terdiri dari; 3 responden dari agen nilam, 4 responden dari petani nilam di Kecamatan Kluet Timur, 2 responden dari petani nilam di Kota Fajar.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³³ *Observasi* ini dilakukan dengan cara peneliti turun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana mekanisme harga pasar nilam dan proteksinya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam perspektif *tas'ir al-jabari*.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

³³ Riduan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 104.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisis data. Dokumentasi yaitu teknik untuk pengumpulan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, yang berhubungan dengan harga nilam di Aceh Selatan dari tahun 2017 sampai 2020.³⁴

4. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu keberadaan dari data yang ditemukan sebagai objek peneliti skripsi. Validitas menjadi suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Instrumen pengumpulan data menjadi alat bantu yang digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan pengumpulan data primer maupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara *validitas* (ketepatan) maupun *realibilitas* (keandalan).

Adapun instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis seperti kertas, pulpen untuk mencatat hasil-hasil keterangan yang disampaikan oleh sumber data seperti karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta foto dokumentasi untuk melihat subjek dan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya pada tahap akhir dari pengelolaan data adalah dengan menarik kesimpulan dan diolah menjadi pembahasan untuk

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 148.

menjawab persoalan yang ada. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap reduksi Data

Reduksi data dilakukan sebagai bagian dari analisis data untuk memilah, mengelompokkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa. Penyederhanaan data pada tahap ini bertujuan untuk mencari data yang perlu disertakan dan sesuai dengan penelitian skripsi sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yang memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan kesimpulan. Penyajian data disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

c. Tahap Penyimpulan

Tahap penyimpulan merupakan tahap akhir analisis dalam mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan disusun dalam bentuk penyajian singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada tujuan penelitian. Penyajian data dan kesimpulan (verifikasi) menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan penelitian terkait.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan penulis antara lain yaitu:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya.
- b. Buku-buku hadis yang menjadi acuan penulisan.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- d. Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry (revisi 2019), dan
- e. Buku pedoman lain yang digunakan sesuai kekhususan bidang ilmu yang diketahui dan ilmu lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua membahas mengenai konsep harga pasar dan mekanisme pasar dalam Islam, dengan komposisi sub babnya sebagai berikut: pengertian harga dan sistem penetapannya menurut Islam, stabilitas harga dan proteksinya dalam mekanisme pasar, pendapat ulama tentang mekanisme pasar dan urgensinya, dan konsep *tas'ir al-jabari* dalam memproteksi harga.

Selanjutnya pada bab tiga penulis membahas tentang kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Selatan terhadap proteksi harga nilam. Bab ini disusun atas tiga sub bab yaitu tentang gambaran umum tentang dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM Aceh Selatan, upaya pemerintah dalam melakukan proteksi terhadap fluktuasi harga nilam, kebijakan pemerintah dalam menyangga harga nilam, dan tinjauan *tas'ir al-jabari*

terhadap kebijakan Pemerintah Aceh Selatan dalam mengintervensi harga pasar nilam.

Pada bab empat, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP HARGA DAN MEKANISME PASAR DALAM ISLAM

A. Pengertian Harga dan Sistem Penetapannya Menurut Islam

Dalam menafsirkan konsep tentang harga, terdapat beberapa penafsiran. Harga adalah suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/pembeli untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang diinginkan, dengan adanya harga maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.¹

Harga menurut bahasa merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.² Menurut Philip Kotler, harga adalah sejumlah nilai atau uang yang diberikan oleh pelanggan dalam mendapatkan keuntungan dari memiliki atau mendapatkan produk barang dan jasa.³ Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, jika suatu barang langka dan banyak diminati maka harganya menjadi tinggi, jika suatu barang berlimpah maka harganya menjadi rendah.⁴ Disebutkan dalam pengertian lainnya harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya.⁵ جامعة الراندي

Dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai, dan *utility* merupakan konsep paling berhubungan dengan penetapan harga. *Utility* merupakan suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan, dan dapat memuaskan konsumen. Sedangkan

¹ Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 129.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 388.

³ Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: Prehallindo, 2005), hlm 72.

⁴ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 402.

⁵ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: IKAPI, 2014), hlm. 272.

value adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain, nilai ini dapat dilihat dalam situasi *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang perekonomian menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Hal tersebut menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan menempatkan produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen.⁶

Dalam fiqh Islam terdapat dua istilah dalam membedakan harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* menurut ulama fiqh adalah harga yang berlaku secara actual dipasar.⁷ Ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman*. Para ulama fiqh membagi *as-si'r* kedalam dua bagian:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang berlaku secara alami dan pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dikarenakan akan membatasi hak pedagang.
2. Harga dari suatu komoditi itu ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah inilah disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.⁸

Berhasilnya suatu pemasaran dipengaruhi oleh penetapan harga, maka setiap penjual harus menetapkan harga dengan cepat, sebab harga adalah unsur pemasaran yang bersifat fleksibel yang berarti dapat berubah-ubah secara cepat dalam waktu yang singkat.⁹ Dalam transaksi jual beli para pihak antara pembeli dan penjual memperoleh imbalan. Besarnya imbalan ditentukan oleh banyak dan kualitas serta nilai sesuatu yang akan dijual dan dibeli.

⁶ Buchari Alma, *Manajemen dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta 2005), Cet. Ke-4, hlm. 169.

⁷ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

⁸ Ibid, hlm. 140.

⁹ Fandi Tjipto, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 1997), hlm. 151.

Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal penting, namun masih banyak pelaku usaha atau perusahaan yang kurang sempurna dalam mengatasi permasalahan penetapan harga tersebut yang mempengaruhi tingkat penjualan, dan tingkat keuntungan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga baik secara langsung maupun tidak langsung adalah:

1. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
2. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.¹⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga diatas dapat di selesaikan dengan menggunakan beberapa metode dalam suatu perusahaan.

1. Penetapan harga berdasarkan permintaan

Metode penetapan harga ini menekankan harga pada selera konsumen yang didasarkan pada berbagai pertimbangan yaitu kemampuan untuk membeli, kemauan untuk membeli, manfaat yang diberikan produk terhadap pelanggan, dan harga-harga produk substitusi. Yang termasuk dalam metode ini adalah:

- a. *Penetration Pricing* yaitu sebuah strategi yang menetapkan harga awal yang rendah serendah-rendahnya dengan tujuan untuk penetrasi pasar dengan cepat dan dapat dengan membangun loyalitas merek dari pada konsumen.
- b. *Skimming Pricing* yaitu sebuah strategi dalam menetapkan harga dengan menetapkan harga awal yang tinggi setinggi-tingginya ketika produk baru dikeluarkan dan lama kelamaan harga tersebut akan menurun.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 223.

c. Penetapan harga yang mempengaruhi psikologi konsumen dalam konsep harga, Kotler dan Keller menjelaskan penetapan harga yang mempengaruhi psikologi konsumen, cukup menitik beratkan pada pertimbangan terhadap tiga topik kunci dalam harga yaitu:¹¹

- 1) Keterjangkauan harga, konsumen dapat menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dalam satu merek biasanya terdapat beberapa jenis produk yang harganya juga berbeda dari termurah sampai termahal
- 2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk, harga seringkali dijadikan indikator kualitas bagi konsumen dengan memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena melihat adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi konsumen cenderung beranggapan bahwa kualitasnya lebih baik
- 3) Kesesuaian harga dengan manfaat, konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya.
- 4) Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga, konsumen sering membandingkan harga satu produk dengan produk yang lain. Dalam hal ini mahal murahnya suatu produk sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk tersebut.

2. Metode penetapan harga berbasis biaya

Dalam metode ini, pelaku usaha menentukan harga untuk sebuah produk dengan mengestimasi biaya per unit untuk memproduksi produk tersebut, dan menambahkan suatu kenaikan. Jika strategi ini digunakan, maka pelaku usaha harus mencatat semua biaya yang melingkupi produksi sebuah produk dan diupayakan agar harga dapat menutupi semua biaya tersebut.

¹¹ Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 72.

3. Metode penetapan harga berbasis laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Upaya ini dilakukan atas target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

4. Metode penetapan harga berdasarkan persaingan

Metode ini terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Customary Pricing*, metode penetapan harga yang dilakukan dengan menerapkan harga tradisional dimana harga tidak mengubah harga diluar batas yang diterima dengan menyesuaikan ukuran dan isi produk guna mempertahankan harga.
- b. *Above, or below market pricing*, yaitu penetapan harga dengan memilih secara cermat penetapan harga yang berada di atas, sama, atau dibawah harga pasar.
- c. *Loss leader pricing*, yaitu penetapan harga dengan menjual produk dibawah biayanya, yang bertujuan meningkatkan penjualan produk yang bersangkutan, tetapi menarik konsumen untuk membeli produk lainnya.
- d. *Sealed bid pricing*, metode yang menggunakan sistem penawaran harga yang biasanya melibatkan agen pembelian.

Perlu dipahami bahwa biaya produksi dan harga produksi adalah dua hal yang berbeda, biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi meliputi tenaga kerja langsung, dan *overhead* pabrik yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Sedangkan harga produksi adalah biaya produksi setelah memperhitungkan barang dalam proses atau barang setengah jadi.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak ditemukan di dalam Al-quran. Namun dalam Hadis Rasulullah SAW, ditemukan beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat dijadikan landasan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Artinya memang

ada penjelasan tentang harga pada masa Rasulullah, namun tidak ada penetapan harga secara langsung. Menjalankan kegiatan jual beli termasuk bermuamalah yang hukumnya halal karena diperkuat dengan dalil yang ada di dalam Al-quran dan Hadis.

Dalam Al-Quran surah Al-Israa ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة الإسراء: ٥٣)

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Israa: 35).¹²

Dalam Islam pengurangan dan kecurangan dalam usaha sangat dilarang. Memakan harta sesama dengan cara yang bathil itu sangat tidak baik. Di hari pembalasan Allah SWT akan membalasnya sesuai apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam sebuah perniagaan haruslah dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam, sehingga penetapan harga tidak saling merugikan orang lain. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al maslahah-mursalah* (kemaslahatan).

Dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء: ٩٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha Penyayang kepada mu.” (Q.S An-Nisa': 29)¹³

¹² Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 119.

¹³ Dapaertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bogor: sigma exagrafika, 2017), hlm. 83.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha harus berlaku adil dalam menetapkan harga, sebab keadilan merupakan cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil sehingga tidak menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan pihak yang lain.

Dalam hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَامَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَاضِلُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit, dari Anas bin Malik, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata “wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Beliau lalu bersabda, “sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan, dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh Aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorangpun yang meminta pertanggung jawaban dariku dalam hal darah dan harta.” (HR. Abu Dawud)¹⁴

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga khususnya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut akan naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah tidak mau campur tangan dan membatasi harga komoditas tersebut. Asy-Syaukani menyatakan

¹⁴ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Shahih*, (Beirut: Dar al-Ma'rigah, 2002), hlm. 553.

bahwa hadits di atas merupakan dalil tentang larangan penetapan harga dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah *tas'ir al-jabari*. Penetapan harga ini dilarang oleh Rasulullah saw, karena bagi beliau penetapan harga dikembalikan pada mekanisme harga pasar yang terjadi secara alami.

Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Beberapa pendapat ulama yang menulis buku tentang masalah ekonomi dan penetapan harga pada praktek jual beli sesuai ajaran Islam yaitu:

1. Penetapan Harga Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar dalam kitabnya *al-Kharaj*.¹⁵ Abu Yusuf berpendapat bahwa harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga dapat bergantung pada permintaan, ada beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi dalam peningkatan dan penurunan harga, namun tidak dijelaskan secara lebih rinci. Variabel yang dimaksud bisa bersumber dari pergeseran permintaan atau jumlah uang yang beredar disuatu negara, atau penimbunan atau penahanan barang tersebut.¹⁶ Berdasarkan penjelasan Abu Yusuf dapat dipahami bahwa tidak ada batasan tertentu tentang harga dalam sebuah barang, dan sebuah hal yang wajar apabila penjual menawarkan barangnya lebih tinggi, apabila mengetahui harga pasar cukup tinggi.

Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga seenaknya. Hasil panen yang banyak belum tentu menjadi tolak ukur untuk menurunkan harga panen, sebaliknya kelangkaan suatu barang belum tentu mengakibatkan harga barang melambung. Faktanya, yang ada dilapangan saat ini menunjukkan

¹⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), Cet-1, hlm. 231.

¹⁶ Ika, Yunia Fauzia dan Abdul, Kadir Riyaldi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 217.

ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang lebih tinggi dan kelangkaan barang dengan harga yang lebih rendah.¹⁷

Sebuah harga hendaklah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam agama Islam, karena dalam Islam telah diperingatkan dan dilarang menjual suatu barang lebih dari penjualan saudaranya, sebab hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara sesama dan juga dapat merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli. Hal-hal yang demikianlah yang sangat tidak diridhoi Allah SWT, oleh katena itu kegiatan jual beli haruslah dilaksanakan dengan baik.

2. Penetapan Harga Menurut Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi kedua oleh Adiwarman A Karim menjelaskan bahwa penentuan harga terhadap barang dan jasa di dalam masyarakat merupakan suatu proses yang alami, yang kemudian konsep tersebut dikenal sebagai *at-tsaman al 'adl* (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuan kontemporer.¹⁸ Al-Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.¹⁹

Al-Ghazali berpendapat bahwa ia tidak menolak apabila seseorang dalam dunia bisnis ingin mencari keuntungan sebab itu merupakan sebuah motivasi yang paling utama bagi seseorang dalam berdagang. Namun ia mengingatkan bahwa dalam melakukan bisnis ada etika sendiri yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain permintaan dan penyediaan barang harus disesuaikan agar tercapainya proses transaksi yang lancar.

¹⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 152.

¹⁸ Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2004), Ed 3, Cet. Ke-2, hlm. 290.

¹⁹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 228

Selain itu dijelaskan bahwa “persaingan bebas yang dilakukan oleh umat Islam yang menentukan apa yang harus dimiliki serta dibebaskan untuk memilih apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Persaingan bebas ini adalah sebagai ketentuan alami pasar normal”.²⁰ Pernyataan Al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa dalam kegiatan perniagaan, seorang pembeli juga pada dasarnya memiliki keuntungan dari seorang penjual.

3. Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Dalam buku Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penetapan harga sesuai dengan keinginan dan persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran.²¹ Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tidak adiknya dalam pelaksanaan transaksi, akan tetapi bisa terjadi karena menurunnya penawaran akibat berlebihnya produksi, penurunan barang yang diminta dan juga tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun, maka harga barang tersebut akan naik. Sebaliknya, jika permintaan terhadap barang menurun maka penawaran juga tidak naik.²²

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan harga jual adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, maka hal tersebut dapat diketahui dari dua kondisi berikut ini:

- a. Dalam kasus pembelajaran budaknya sendiri beliau mendeskripsikan bahwa harga yang adil harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.

²⁰ Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 292.

²¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-6, hlm. 332.

²² Adiwarmanto A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Ed 3, Cet. Ke-2, hlm. 160.

- b. Ketika adanya perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh ditanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon diatas tanahnya yang menurut pemilik tanah hal tersebut mengganggu. Ia mengajukan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima ganti rugi yang adil kepadanya. Namun pemilik pohon tidak melakukan apa-apa. Setelah itu, Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon itu dan memberi kompensasi harga kepada pemilik pohon.²³

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penetapan harga sebagai harga secara umum harus dapat diterima baik oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setara dengan harga di pasaran dan untuk barang yang sama walaupun ditempat yang berbeda.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga banyak pihak yang dirugikan dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Harga harus memberikan manfaat bagi kedua pihak yang bertransaksi antara penjual dan pembeli secara adil, penjual dapat memperoleh keuntungan yang wajar, begitu juga pembeli mendapatkan manfaat setara dengan harga yang dikeluarkan.²⁴

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan harga, yaitu regulasi harga yang bersifat zalim dan regulasi harga yang bersifat adil. Jika penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya atau melarang mereka dari yang Allah telah bolehkan, maka haram hukumnya. Namun, jika penetapan harga tersebut mengandung keadilan antar

²³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 228.

²⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 332.

manusia untuk bertransaksi jual-beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal maka hal ini diperbolehkan.

Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus dimana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi, perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.²⁵

4. Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya akan tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.²⁶

Ibnu Khaldun membagi barang dalam dua jenis yaitu, barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Ibnu Khaldun berpendapat bila suatu kota berkembang dan populasinya akan bertambah banyak, maka barang-barang kebutuhan pokok akan diprioritaskan. Akibatnya, penawaran akan meningkat yang kemudian akan menurunkan harga barang.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa harga suatu produk terdiri dari tiga unsur, yaitu gaji, laba dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat. Gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai

²⁵ Yusuf Qaradhwani, *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafiduddin, (Jakarta: Robbani Press, 1977), Cet. I, hlm. 467.

²⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 362.

negeri dan penguasa. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

B. Stabilitas Harga dan Proteksinya dalam Mekanisme Pasar

Keseimbangan atau *equilibrium* menggambarkan suatu situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah sudah tidak berubah. Dalam keadaan ini harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi.²⁷

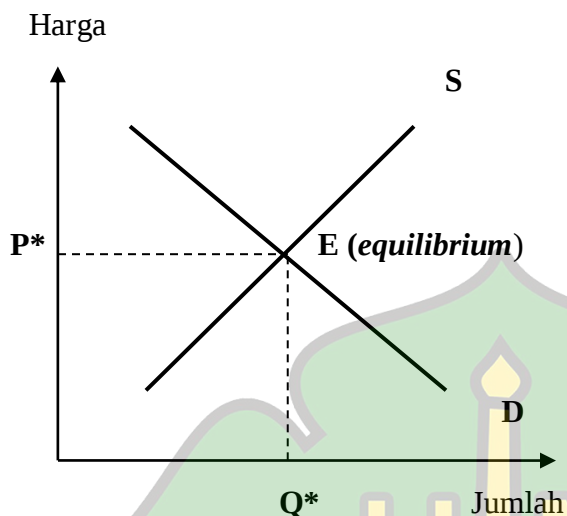
Sadono sukirno menyebutkan *equilibrium* terjadi apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tertentu pula.²⁸ Keseimbangan harga suatu barang dapat dikatakan terjadi dengan mutlak apabila transaksi yang terjadi tidak berlandaskan hal-hal yang dilarang dalam syariat melainkan atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan terhadap salah satu pihak. Stabilitas harga nilam sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat. Semakin tinggi harga nilam di Aceh Selatan maka tingkat perekonomian masyarakat Aceh Selatan semakin makmur. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskan sebagai *the price of the equivalent*, harga ini biasa terbentuk pada keadaan pasar yang kompetitif.²⁹

²⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 322.

²⁸ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 231.

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 152.

Gambar 2.1
Kurva Keseimbangan Pasar



Pada gambar di atas mengilustrasikan hubungan antara permintaan, penawaran dan harga yang bertemu pada titik yang sama (titik E). Pertemuan pada satu titik menggambarkan adanya keseimbangan antara permintaan Q^* , penawaran Q^* dan harga P . Keseimbangan tersebut biasa disebut dengan keseimbangan pasar. Kurva *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran) dalam keadaan rela sama rela (*'an taradhim minkum*). Titik keseimbangan yang terbentuk disebut dengan titik *equilibrium* (E). Apabila terdapat gangguan dalam keseimbangan pasar ini maka pemerintah harus melakukan intervensi ke pasar.³⁰

Pemerintah memiliki kebijakan dalam memproteksi harga nilam yang berlaku dipasar. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam proteksi harga nilam yaitu dengan mengontrol harga agar sesuai dengan perekonomian masyarakat, sebagai stabilisasi dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Selain itu pemerintah juga memproteksi harga untuk mengatasi kegagalan yang terjadi di pasar, seperti monopoli, kekakuan harga yang merugikan banyak pihak. Peranan pemerintah

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 47-50.

menjadi sangat penting dalam penyelesaian permasalahan ekonomi. Untuk menjamin efesiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

C. Pendapat Ulama tentang Mekanisme Pasar dan Urgensinya

Mekanisme pasar adalah tata cara yang berlangsung di pasar dalam transaksi tukar menukar barang dari penjual kepada pembeli. Mekanisme pasar juga merupakan jalan yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian yang ada, akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya.³¹ Mekanisme harga terjadi karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Syarat utama berjalannya mekanisme pasar dibuktikan dengan adanya transaksi pertukaran yang disebut dengan perdagangan.³²

Mekanisme pasar dalam konsep Islam dilandaskan pada etika dan nilai-nilai syari'ah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah SWT demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Pada masa Rasulullah Saw juga sudah diterapkan etika-etika bisnis yang sesuai syariah agar mekanisme pasar berjalan sehat dan tidak adanya penipuan demi pengambilan keuntungan (profit) yang tinggi.

Konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar,

³¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 79.

³² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 290.

profit bukanlah merupakan tujuan dari kegiatan investasi ataupun bertransaksi.³³

Berikut beberapa mekanisme pasar menurut para ulama:

1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya *Al-Kharaj*. Dalam buku tersebut Abu Yusuf membahas tentang prinsip dasar mekanisme pasar, prinsip perpajakan serta anggaran negara. Dalam buku tersebut Abu Yusuf menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini dikatakan secara eksplisit.

Masyarakat luas pada masa Abu Yusuf memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Apabila persediaan barang sedikit, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika persediaan barang banyak maka harga akan murah. Abu Yusuf dalam Kitab *Al-Kharaj* menjelaskan “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya sehingga prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena kelangkaan makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah SWT (*sunnatullah*). Kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah.”³⁴

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Abu Yusuf membantah pemahaman yang demikian, karena pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu terjadi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga misalnya jumlah uang yang beredar di negara, penimbunan atau penahanan suatu barang.³⁵

³³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 79.

³⁴ Pusat Pengkaji dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 304.

³⁵ *Ibid*, hlm. 304

Analisis ekonomi Abu Yusuf pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*), sebagaimana diuraikan oleh Adiwarmman Karim, beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang menjelaskan tentang penetapan harga oleh pemerintah/penguasa.³⁶

2. Mekanisme Pasar Menurut Al-Ghazali

Karya Al-Ghazali dalam *Al-Ihya' 'Ulumuddin* banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Al-Ghazali telah membicarakan *barter* dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk berkerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Al-Ghazali juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaraan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.³⁷

Konsep *elastisitas* permintaan juga telah dipahami oleh Al-Ghazali. Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Al-Ghazali menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat.

3. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar terdapat dalam bukunya yaitu *Al-Hisbah fi'l Al-Islam* dan *Majmu' Fatawa*. Secara umum, Ibnu

³⁶ Adiwarmman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 253.

³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 306.

Taimiyah telah menunjukan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), disamping segala kelemahannya.

Dalam kitab *Fatawa*-nya Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, dan tingkat harga. Beberapa faktor tersebut yaitu:³⁸

- a. Keinginan orang (*al-raghabah*) terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut (*al-matlub*).
- b. Jumlah orang yang meminta (*demandar/tullab*) dapat mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlah sedikit.
- c. Harga yang akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.
- d. Harga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan terpercaya (*credible*) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak *credible* (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
- e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas (*naqd ra/ij*), maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.

³⁸ *Ibid*, hlm. 310 .

- f. Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli.

Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga (*price intervention*) sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukan intervensi harga.

4. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, *Al-Muqadimah*. Ibnu Khaldun membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutny, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini.³⁹

Ibnu Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan “ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga akan turun.”

Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibnu Taimiyah. Menurutny tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan melemahnya

³⁹ *Ibid*, hlm. 311.

perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah selama pasar berjalan dengan bebas dan normal.

D. Konsep *Tas'ir Al-Jabari* dalam Memproteksi Harga

Tas'ir al-jabari terdiri dari dua kata, yaitu *tas'ir* (سعر) dan kata *al-jabari* (الجبري). Secara etimologi kata *tas'ir* (سعر) seakar dengan kata *as-si'ir* (السعر) yang berarti penetapan harga. Sedangkan kata *al-jabari* (الجبري) berarti paksa. Para ulama fiqh juga menyatakan bahwa fluktuasi harga komoditas tertentu di suatu pasar berkaitan erat dengan *as-si'ir* (harga yang berlaku secara aktual di pasar)⁴⁰

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai definisi *tas'ir al-jabari*. Syaikh Zakariya al-Ansahri (ulama Syafi'iyah) mengatakan *tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar tidak menjual barang dagangan kecuali dengan harga tertentu.⁴¹ Ulama Hanbali mendefinisikan *tas'ir al-jabari* sebagai upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.⁴² Sedangkan Sayid Sabiq berpendapat *tas'ir* berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli. Hal tersebut menjelaskan bahwa *tas'ir* bertujuan untuk kemaslahatan dengan tidak menzalimi penjual dan pembeli. Sesuai dengan definisi-definisi di atas, para ulama sepakat bahwa yang berhak

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139

⁴¹ Zakariya Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib, II/38

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 140

menentukan harga adalah pemerintah dengan berbagai pertimbangan dan berdiskusi dengan para pakar ekonomi.

Peranan pemerintah dalam melakukan intervensi (campur tangan) sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah saw sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *al-hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam kitabnya *al-hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan *al-hisbah* pada masa Rasulullah saw. Rasulullah saw sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar.

Seringkali dalam inspeksinya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah saw juga banyak memberikan pendapat, perintah, maupun larangan demi terciptanya pasar yang Islami. Semua ini mengindikasikan dengan jelas bahwa *al-hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah saw, meskipun nama *al-hisbah* baru datang di masa kemudian.

Al-hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan *Al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.

Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Pemerintah mempunyai peran penting dalam memegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut

pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.⁴³

Terlepas dari besar kecilnya Intervensi pemerintah dalam perekonomian, para ekonom dalam periode tertentu juga melahirkan arus pemikiran yang berbeda dengan berargumentasi bahwa perencanaan dan intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan suatu keharusan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu ada beberapa jenis peran pemerintah dalam perekonomian yaitu:⁴⁴

1. Menyediakan kerangka atau perangkat hukum yang berkaitan dengan seluruh transaksi ekonomi yang menjadi unsur penting dalam perekonomian.
2. Berperan sebagai pengatur (*regulator*), aturan ini diperlukan dalam aktivitas bisnis seperti dalam melindungi tenaga kerja, konsumen, serta lingkungan, ataupun yang berkaitan dengan persaingan yang jujur juga menjadi bagian yang sering ditetapkan oleh pemerintah.
3. Berperan sebagai produsen, pemerintah tidak hanya menyediakan infrastruktur dan barang-barang atau jasa publik, melainkan juga barang-barang individual (*private good*), misalnya penyediaan jasa pos, transportasi (kereta api, pesawat, kapal laut ataupun bus-bus umum), jasa asuransi dan sebagainya.
4. Sebagai komoditas dalam perekonomian, pemerintah juga berperan sebagai konsumen yang signifikan mempengaruhi perekonomian. Seperti negara negara luar khususnya Amerika Serikat, pembelian barang dan jasa yang

⁴³ M. Arif Hakim, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, Vol. 8 No. 1, 2015, hlm. 38.

⁴⁴ Mubarroh Azizah, *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXIV No. 76, 2012, hlm. 79.

dilakukan pemerintah mencapai seperlima dari total produksi di negara tersebut.

5. Berperan aktif dalam melakukan redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui bantuan publik berupa bantuan yang sifatnya langsung dan asuransi sosial yang tergantung pada kontribusi masing-masing individu dalam masyarakat. Upaya pemerintah untuk penyaluran pendapatan ini juga dilakukan melalui sistem perpajakan.

Peran pemerintah tersebut merupakan sesuatu yang mutlak, namun peran-peran ini terbatas pada aspek-aspek tertentu. Pentingnya peranan pemerintah juga telah dicerminkan oleh tulisan para ulama terkemuka sepanjang sejarah yang menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran.⁴⁵ Kebijakan intervensi harga ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Intervensi harga yang zalim dan tidak sah

Intervensi harga dipandang zalim dan tidak sah apabila kebijakan tersebut menyebabkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Jika harga ditetapkan di atas harga pasar maka tentu akan merugikan konsumen, sementara jika ditetapkan di bawah harga pasar tentu akan merugikan produsen.

2. Intervensi harga yang adil dan sah

Intervensi harga dipandang adil jika kebijakan ini tidak menimbulkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Untuk itu intervensi harga yang adil akan membawa tingkat harga kepada posisi harga pasar yang seharusnya atau harga yang wajar. Dalam posisi ini baik penjual maupun pembeli tidak dirugikan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar mengambil peranan besar. Pemerintah bukan hanya sebagai wasit

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 80.

atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi kegiatan pasar.



BAB TIGA

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PROTEKSI HARGA NILAM

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Selatan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai lembaga instansi yang ditunjukkan untuk mengawasi dan memantau setiap aktivitas pasar serta mempunyai cara tersendiri dalam membantu kelancaran transaksi pasar. Dalam menjalankan tugasnya Disperindagkop dan UKM Aceh Selatan mempunyai landasan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1), yaitu Diperindag adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur. Kemudian dalam ayat (2), yaitu Disperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Disperindag adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengawasan harga, baik itu kebutuhan pokok maupun harga lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disperindag senantiasa bekerja untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM merupakan sektor strategis sebagai lokomotif penghela pembangunan perekonomian, diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar dalam menciptakan struktur perekonomian nasional dan daerah yang kokoh. Untuk mewujudkan harapan tersebut ditetapkan kebijakan-kebijakan sektor industri dan perdagangan dalam mendukung pembangunan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).¹

¹ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Selatan, tanggal 16 April 2021.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan peningkatan pemasukan devisa Negara, pendapatan daerah, menciptakan kesempatan usaha, kesempatan kerja, kesempatan produksi, distribusi dan berbagai jenis barang dan jasa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:²

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Pemberian perizinan pelaksanaan pelayanan
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas

2. Visi dan Misi

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM memiliki visi “terwujudnya usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang berperan sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan tangguh”, sedangkan misi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM antara lain:³

- a. Implementasi tata kelola pemerintah yang baik.
- b. Menumbuhkan usaha industri, perdagangan, dan koperasi UKM serta potensi ekonomi masyarakat
- c. Meningkatkan daya saing usaha industri, perdagangan dan koperasi UKM serta sarana dan prasarana usaha.
- d. Mengembangkan potensi produk unggulan dan andalan daerah
- e. Meningkatkan kestabilan harga, keseimbangan pengadaan dan penyaluran serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

3. Strukur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Aceh Selatan terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) kepala bidang, UPTD, serta sekelompok fungsional. Secara rinci dapat dilihat struktur organisasi dibawah ini:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub bagian program
 - 2) Sub bagian keuangan
 - 3) Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang perdagangan terdiri dari:
 - 1) Seksi pembinaan dan pengembangan industri
 - 2) Seksi usaha perdagangan
 - 3) Seksi metrologi dan perlindungan konsumen
- d. Bidang perindustrian terdiri dari;
 - 1) Seksi pembinaan dan pengembangan industri
 - 2) Seksi promosi dan penyuluhan
 - 3) Seksi pengawasan usaha industri
- e. Bidang koperasi terdiri dari:
 - 1) Seksi kelembagaan koperasi
 - 2) Seksi usaha perkoperasian
 - 3) Seksi fasilitas permodalan dan simpan pinjam
- f. Bidang UMKM terdiri dari:
 - 1) Seksi pengembangan UMKM
 - 2) Seksi pengembangan usaha mikro
 - 3) Seksi bina produksi UMKM

B. Upaya Pemerintah dalam Melakukan Proteksi Terhadap Fluktuasi Harga Nilam

Tanaman nilam di Aceh Selatan merupakan primadona yang cukup dikenal tidak hanya di daerah sendiri tapi hingga ke manca negara. Tanaman nilam Aceh dengan hasil minyak nilam merupakan penghasil devisa ekspor terbesar. Minyak nilam merupakan bahan baku yang penting untuk industri wewangian, kosmetik, dan sering pula dipakai sebagai bahan campuran pembuatan obat dan berbagai ragam kebutuhan industri lainnya.

Proses pemeliharaan dan pengendalian tanaman nilam relatif mudah dan potensi pasarnya sudah jelas. Dari tahun 2017 hingga 2020 pergerakan harga komoditas pertanian di Aceh Selatan khususnya dalam pertanian tanaman nilam semakin tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara, harga nilam kering saat ini berkisar antara Rp10.000 – Rp12.000/kg.⁴ Harga nilam yang terjadi di Aceh Selatan sangat mempengaruhi sistem perekonomian masyarakat. Harga nilam memiliki peran strategis dan dapat mendukung kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, setidaknya nilam menjadi peranan utama bagi kehidupan masyarakat Aceh selatan, terutama dalam bidang ekonomis.⁵

Berikut tabel harga nilam dari tahun 2017 sampai dengan 2020, yaitu:

Tabel 3.2
Harga Nilam Tahun 2017

Bulan	Harga Nilam/Kg	Keterangan
Januari	Rp490.000	turun 5,77%
Februari	Rp490.000	Stabil
Maret	Rp620.000	naik 26,52 %
April	Rp480.000	turun 22,58%
Mei	Rp480.000	Stabil
Juni	Rp470.000	turun 2,08%
Juli	Rp480.000	naik 2,13%

⁴ Hasil wawancara dengan Zuardin, Agen Nilam, tanggal 20 Mei di Tanah Munggu, Kec. Kluet Timur, Aceh Selatan

⁵ *Ibid*

Agustus	Rp480.000	Stabil
September	Rp425.000	turun 11,46%
Oktober	Rp400.000	turun 5,88%
November	Rp400.000	Stabil
Desember	Rp500.000	naik 25,00%
Total	Rp5.715.000	
Rata-rata	Rp476.250	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Selatan, 2020.

Tabel 3.2
Harga Nilam Tahun 2018

Bulan	Harga Nilam/Kg	Keterangan
Januari	Rp440.000	Turun 12,00%
Februari	Rp445.000	Naik 1,14%
Maret	Rp450.000	Naik 1,12%
April	Rp460.000	Naik 2,22%
Mei	Rp460.000	Stabil
Juni	Rp465.000	Naik 1,09%
Juli	Rp465.000	Stabil
Agustus	Rp480.000	Naik 3,23%
September	Rp510.000	Naik 6,25%
Oktober	Rp520.000	Naik 1,96%
November	Rp520.000	Stabil
Desember	Rp525.000	Naik 0,96%
Total	Rp5.740.000	
Rata-rata	Rp478.333	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Selatan, 2020.

Tabel 3.3
Harga Nilam Tahun 2019

Bulan	Harga Nilam/Kg	Keterangan
Januari	Rp525.000	Stabil
Februari	Rp525.000	Stabil
Maret	Rp525.000	Stabil
April	Rp525.000	Stabil
Mei	Rp525.000	Stabil
Juni	Rp532.500	naik 1,43%
Juli	Rp540.000	naik 1,41%
Agustus	Rp560.000	naik 3,70%
September	Rp560.000	Stabil
Oktober	Rp560.000	Stabil
November	Rp570.000	naik 1,79%
Desember	Rp570.000	Stabil
Total	Rp6.517.500	
Rata-rata	Rp543.125	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Selatan, 2020.

Tabel 3.4
Harga Nilam Tahun 2020

Bulan	Harga Nilam/Kg	Keterangan
Januari	Rp615.000	naik 7,87%
Februari	Rp630.000	naik 2,44%
Maret	Rp630.000	Stabil
April	Rp630.000	Stabil
Mei	Rp630.000	Stabil
Juni	Rp650.000	naik 3,17%
Juli	Rp665.000	naik 2,31%
Agustus	Rp710.000	naik 6,77%
September	Rp717.500	naik 1,06%
Oktober	Rp725.000	naik 1,05%
November	Rp725.000	Stabil
Desember	Rp725.000	Stabil
Total	Rp8.052.500	
Rata-rata	Rp671.042	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Selatan, 2020.

Untuk mendapatkan hasil persentase kenaikan dan penurunan harga nilam dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

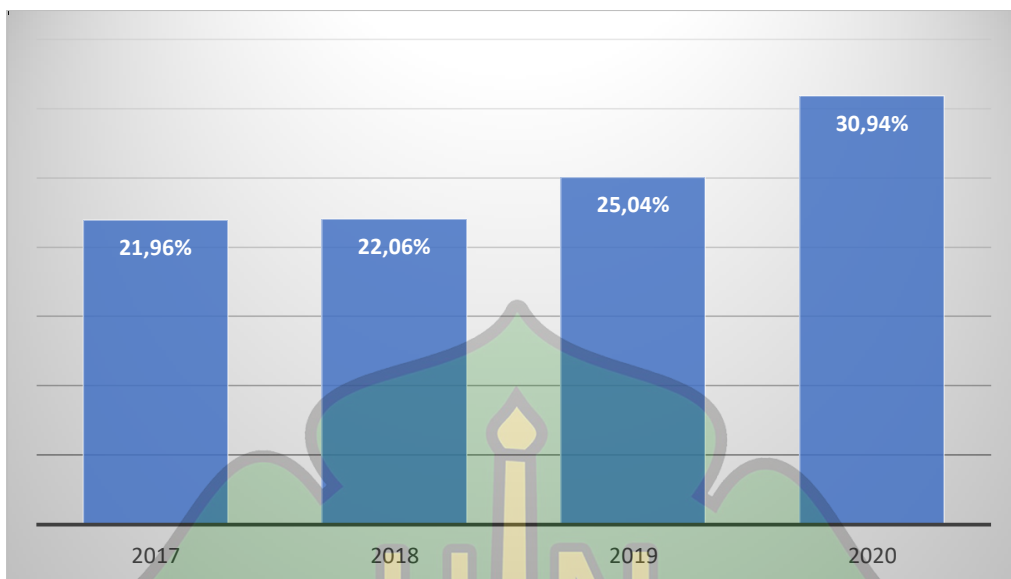
$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Nilai awal} - \text{Nilai akhir}}{\text{Nilai awal}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas mengenai harga nilam hampir selalu berubah-ubah setiap bulannya. Fluktuasi harga nilam tahun 2017 paling tinggi terjadi pada bulan Maret yakni sebesar Rp.620.000/kg dengan kenaikan 26,52%. Kemudian pada bulan April hingga September terus mengalami penurunan dalam waktu yang sangat singkat, tercatat harga nilam paling rendah terjadi pada bulan Oktober dan November yakni Rp400.000/kg, penurunan pada bulan Oktober mencapai 5% dan tetap stabil sampai pada bulan November.

Pada tahun 2018 harga nilam cenderung meningkat setiap bulannya. Pada bulan Desember harga nilam mencapai Rp525.000/kg yang merupakan harga tertinggi di tahun 2018 dengan kenaikan 0,96% dari bulan sebelumnya yaitu Rp520.000/kg. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 2019, dimana harga cenderung stabil berada pada harga Rp525.000 dan terus bertahan sampai bulan Mei. Pertengahan tahun 2019 harga nilam mengalami kenaikan 1,43%, kenaikan tersebut masih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi pada akhir tahun yakni mencapai Rp570.000/kg.

Kondisi harga nilam pada bulan Januari 2020 mengalami kenaikan mencapai 7,87%, kemudian meningkat pada bulan Februari mencapai 2,44% dengan harga Rp630.000/kg, harga tersebut bergerak stabil hingga bulan Mei. Sedangkan pada bulan Juni harga nilam terus meningkat tajam hingga bulan Oktober yakni berada pada kisaran harga Rp725.000 dan harga ini terus bertahan hingga Desember 2020.

Grafik Fluktuasi Harga Nilam Tahun 2017-2020



Sumber: Data olahan penulis dari hasil penelitian, 2020.

Berdasarkan grafik diatas untuk mendapatkan hasil persentase kenaikan harga nilam dari tahun ke tahun yaitu dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Rata-rata pertahun}}{\text{jumlah rata rata pertahun}} \times 100\%$$

Kenaikan harga pada tahun 2017 mencapai 21.96%, pada tahun 2018 tidak terjadi kenaikan yang signifikan yaitu hanya sebesar 22,06%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 harga nilam mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 25,04% pada tahun 2019 dan 30,94% pada tahun 2020.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan, koperasi dan UKM dalam memproteksi harga nilam serta menetralkan kesejahteraan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan lahan perkebunan nilam dan pupuk baik untuk pertumbuhan maupun pencegahan hama dan pembasmian penyakit. Untuk membudidayakan tanaman nilam membutuhkan lahan yang cukup luas,

subur, gembur, kaya akan humus dan tidak tergenang. Penyinaran matahari yang cukup juga mempengaruhi kadar minyak yang dihasilkan, apabila tanaman nilam kurang mendapat sinar matahari maka kadar minyak juga akan rendah. Dalam proses pemupukan harus disesuaikan dengan jenis tanaman. Hal ini dikarenakan setiap pupuk memiliki kandungan dan fungsi yang berbeda-beda.

2. Mengawasi proses penanaman dan proses produksi nilam. Pengawasan dari proses penanaman ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas, seperti: Pertama; persiapan lahan, lahan yang dijadikan untuk menanam nilam adalah lahan yang luas dan disinari matahari sehingga dapat menyinari seluruh bagian lahan tanaman, kemudian iklim juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman nilam secara optimal. Nilam dapat tumbuh pada daerah dataran rendah sampai dataran tinggi. Selain ketinggian, kelembapan udara sebelum menanam nilam juga harus diperhatikan. Kedua; bibit nilam, untuk mendapat bibit nilam ini dapat dilakukan dengan cara vegetatif melalui setek batang atau setek cabang. Setek yang dipilih untuk benih harus berasal dari tanaman yang berproduksi tinggi, sehat serta bebas dari hama dan penyakit. Bibit juga sebaiknya memiliki dua atau tiga cikal bakal ranting atau tunas. Dalam melakukan persemaian bibit setek dipotong dengan panjang sekitar 15-18 cm, setelah itu langsung ditancapkan kedalam polibag yang sudah terisi dengan media tanam yang terdiri dari tanah, pupuk kandang, dan sekam. Setelah berumur 2 bulan bibit siap dipindahkan ke perkebunan. Ketiga; penyemaian, cara menanam nilam selanjutnya adalah dengan proses penyemaian. Proses penyemaian ini terdiri dari dua cara yaitu menggunakan polibag dan dengan cara digantung. Keempat; penanaman, proses penanaman tanaman nilam terdiri dari dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penanaman secara langsung bisa dilakukan tanpa proses penyemaian terlebih dahulu. Akan tetapi apabila tidak melalui proses penyemaian maka dapat dilakukan

dengan cara mencabut bibit yang sudah siap dari tempat penyemaian. Kelima; pemupukan, pemupukan dilakukan untuk menunjang pertumbuhan dari nilam agar bisa tumbuh dengan maksimal dan menghasilkan minyak yang banyak. Keenam; penyulaman, penyulaman merupakan kegiatan untuk merawat nilam dengan cara mengganti nilam yang mati dengan nilam yang baru. Ketujuh; penyiangan, penyiangan adalah kegiatan untuk mencabut atau membersihkan area lahan dari tanaman liar atau gulma. Kedelapan; pemangkasan, pemangkasan dilakukan pada saat daun nilam berusia 3 bulan atau pada saat daun nilam mulai banyak dan lebat pada cabang ketiga dari atas. Daun yang jarang terkena sinar matahari dikhawatirkan akan menjadi sarang penyakit dan hama.

3. Membentuk sebuah organisasi LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat). Lembaga Ekonomi Masyarakat bertujuan untuk memudahkan bersosialisasi dengan masyarakat terkait perekonomian masyarakat seperti mengajak petani nilam melakukan studi banding dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat berkaitan dengan kelestarian nilam agar mendapatkan hasil produksi nilam yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan harga nilai dari nilam itu sendiri.
4. Melakukan pemantauan harga secara langsung ke agen nilam setiap bulannya yaitu dengan meninjau harga yang sedang berlaku di pasar. Pemantauan tersebut bertujuan untuk bisa memberikan informasi yang dapat memberikan langkah penanggulangan secara cepat dan tepat terhadap isu stabilitas harga pasar nilam.
5. Membuka pasar ekspor dan mempromosikan nilam Aceh Selatan dengan kualitas yang bagus. Promosi ini bertujuan untuk menyebarluaskan atau menawarkan produk dengan bahan dasar dari nilam yang telah diolah dan memiliki kualitas yang bagus seperti wangi-wangian (parfum), kosmetika, farmasi, dan kebutuhan dasar industri lainnya kepada konsumen. Promosi

ini dapat dilakukan dengan cara pameran daerah, luar daerah, nasional maupun internasional.

Upaya-upaya di atas yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat meningkatkan produksi dari nilam serta dapat menembus pasar internasional dikarenakan nilam sendiri memiliki nilai manfaat dan kualitas serta harga jual yang cukup tinggi apabila diproduksi dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian dari petani nilam dan masyarakat setempat.

C. Keberhasilan Kebijakan Pemerintah Dalam Menyangga Harga Nilam

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi dan misi.

Masyarakat Aceh Selatan menggantungkan perekonomiannya pada tinggi dan rendahnya harga nilam. Tanaman nilam memiliki potensi dalam mengembangkan taraf perekonomian masyarakat Aceh Selatan dengan luas tanaman nilam se Aceh Selatan lebih kurang 325 hektar.⁶ Tanaman nilam termasuk tanaman yang mudah tumbuh seperti tanaman herbal lainnya yang menghendaki iklim sedang dengan suhu yang panas dan lembab. Pada daerah dataran tinggi tanaman nilam dapat tumbuh dengan baik, dan hanya dapat dipanen setahun sekali. Namun menurut hasil wawancara dengan agen nilam, tanaman nilam juga dapat dipanen 2-3 kali dalam setahun, tetapi hal tersebut dapat mempengaruhi banyaknya minyak nilam yang dihasilkan. Tanaman nilam

⁶ Hasil Wawancara dengan Rusmarita S.P, Karyawan Disperindagkop dan UKM Aceh Selatan, tanggal 16 April 2021.

sebaiknya dipanen setelah berusia 6-7 bulan agar mendapatkan hasil yang maksimal.⁷

Pasca konflik dan tsunami Aceh harga nilam cenderung berubah-ubah sehingga menyulitkan masyarakat khususnya petani nilam, padahal sebelumnya tanaman nilam menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Aceh Selatan yang cukup menjamin. Keuntungan yang diperoleh petani nilam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tapi hasil yang didapat petani nilam juga mampu membiayai pendidikan anaknya sampai jenjang S1. Menurunnya harga nilam di akhir 2017 juga membuat masyarakat resah terhadap perekonomiannya.⁸

Adanya penurunan harga nilam berdampak kepada rendahnya daya beli masyarakat karena penghasilan yang diterima dari hasil produksi nilam tidak sebanding dengan kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Akibat anjloknya harga tersebut minat masyarakat dalam menggarap lahan perkebunan juga semakin menurun, sehingga tidak hanya merugikan petani nilam namun juga merugikan agen pengumpul dan pengusaha penyuling nilam di Aceh Selatan mengalami kerugian besar.⁹ Penurunan harga nilam yang terjadi di Aceh Selatan pada akhir tahun 2017 ini merupakan penurunan yang rendah sepanjang 7 tahun terakhir. Sebelumnya pada tahun 2012 juga mengalami penurunan yang drastis. Jika harga nilam mengalami penurunan di akhir tahun, biasanya disebabkan oleh pihak agen-agen besar sedang mempersiapkan tutup buku akhir tahun, kemudian setelah akhir tahun harga nilam akan kembali normal seperti sebelumnya.¹⁰

⁷ Hasil wawancara dengan Amrin, Agen nilam, tanggal 29 April 2021, Paya Dapur, Kec. Kluet Timur, Aceh Selatan

⁸ Hasil wawancara dengan Hamdan, Petani nilam, tanggal 29 April 2021, Gampong Sapik, Kec. Kluet Timur, Aceh Selatan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hasil wawancara dengan Yusnadiwan, Agen nilam, tanggal 30 April 2021, Gampong Sapik, Kec. Kluet Timur, Aceh Selatan.

Pada awal 2018 harga nilam belum begitu meningkat dari anjloknya harga nilam ditahun sebelumnya, namun di akhir tahun 2018 harga nilam kembali naik sehingga kehidupan masyarakat sedikit membaik. Sejak stabilnya harga nilam, petani sangat mensyukuri dan tidak menyiakan kesempatan untuk kembali bertani dalam menghasilkan produksi terbaik. Kualitas dan kuantitas tanaman nilam yang dihasilkan dipengaruhi oleh waktu, umur, dan cara pemanenan.¹¹ Penurunan harga sebelumnya di sebabkan oleh serangan hama jenis belalang dan ulat penggulung yang dapat merusak daun nilam sehingga hasil nilam kurang baik mengakibatkan penurunan harga. Masyarakat mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan berbagai jenis obat pembasmi hama.¹²

Adanya fluktuasi harga nilam disetiap bulannya, membuat para petani nilam mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kekurangan biaya hidup dengan beralih menjadi nelayan, kerja bangunan, berkebun jagung, tomat, cabe, dan sebagainya. Menurut petani Aceh Selatan, tanaman nilam tidak dapat menjadi mata pencaharian utama lagi karena tidak stabilnya harga yang dapat merugikan petani dan kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.¹³

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan harga nilam sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi penyebab menurunnya harga nilam yakni banyak tanaman nilam yang mengalami gagal panen yang disebabkan oleh berbagai faktor tertentu sehingga pemerintah berupaya mengatasi berbagai faktor tersebut dan mencari solusinya. Diantara kebijakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemantauan harga secara langsung ke agen nilam pada setiap bulannya yaitu dengan meninjau harga yang sedang berlaku dipasar dengan tujuan agar mendapatkan harga yang stabil sehingga

¹¹ Hasil wawancara dengan Mihayati, Petani nilam, tanggal 1 Mei 2021, Kota Fajar, Kec. Kluet Utara, Aceh Selatan.

¹² *Ibid.*

¹³ Hasil wawancara dengan Mirza, Petani nilam, tanggal 1 Mei 2021, Kota Faja, Kec. Kluet Utara, Aceh Selatan.

para petani nilam tidak khawatir mengalami kerugian yang cukup signifikan pada saat pemasaran nilam itu sendiri. Selanjutnya dengan membuka pasar ekspor dan mempromosikan nilam Aceh Selatan dengan kualitas yang bagus. Promosi ini bertujuan untuk menyebarluaskan atau menawarkan produk dengan bahan dasar dari nilam yang telah diolah dan memiliki kualitas yang bagus seperti wangi-wangian (parfum), kosmetika, farmasi, dan kebutuhan dasar industri lainnya kepada konsumen. Promosi ini dapat dilakukan dengan cara pameran daerah, luar daerah, nasional maupun internasional. Tujuan diterapkannya kebijakan pemerintah dalam upaya mempertahankan harga nilam adalah sebagai berikut:

1. Menjamin agar kesamaan hak setiap individu agar tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan.
2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil.
3. Mengawasi agar kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak melakukan secara langsung penetapan harga pada mekanisme harga nilam, dikarenakan secara riil mekanisme harga nilam dalam pasar nasional dan internasional sudah sangat bagus.¹⁴ Berdasarkan *trend* pada grafik yang sudah penulis cantumkan pada sub bab sebelumnya menunjukkan tingkat peningkatan harga nilam dipasar global sangat tinggi, mulai dari tahun 2017 sampai 2020 tingkat kenaikan harga 8,98%.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nova Solina ST, karyawan Disperindagkop dan UKM Aceh Selatan tanggal 16 April 2021.

D. Tinjauan *Tas'ir Al-Jabari* Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh Selatan Dalam Intervensi Harga Pasar Nilam

Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'ir* (harga) berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa.¹⁵ Ulama Hambali mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan “upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukan dalam transaksi jual beli warganya”. Sedangkan menurut Imam Syaukani, tokoh ushul fiqh mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan “intruksi pihak penguasa dengan para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemashlahatan bersama”.¹⁶

Dari kedua definisi tersebut dimaksudkan pemerintah tidak membatasi komoditas apa saja yang harganya boleh ditentukan pedagang, dimana pedagang harus menjualnya dengan harga yang telah ditentukan penguasa. Ada juga definisi lain yang hampir sama dengan definisi diatas, hanya saja mereka membatasi komoditasnya pada barang-barang dagangannya yang bersifat konsumtif. Seperti Ibn Urfah Al-Maliki mendefinisikan *tas'ir al-jabari* sebagai penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditas yang bersifat konsumtif.¹⁷ Dalam bukunya *fiqh muamalah*, Fathi ad-duraini sependapat dengan ulama hanabilah dan Asy-syaukani diatas dengan tidak membatasi harga pada komoditas tertentu saja. Kemudian secara luas dijelaskan mengenai *tas'ir al-jabari* sesuai kemaslahatan masyarakat menurutnya, pemerintah tidak hanya menetapkan kepada komoditas yang diperlukan masyarakat saja, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat.

Menurut Abd Al-karim Usman, pakar *fiqh* dari Mesir dalam perilaku ekonomi, harga akan stabil apabila stok barang tersedia banyak dipasar karena antara penyediaan barang dengan permintaan konsumen seimbang. Akan tetapi,

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

¹⁶ *Ibid*, hlm 140.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141.

apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan diatas, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah tersebut, Cara yang dapat dilakukan pemerintah guna menstabilkan harga dengan upaya menyediakan komoditi yang dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak dipasar, tetapi harga tetap melonjak naik maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihtikar*), maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga, dalam *fiqh* disebut dengan *tas'ir al-jabari*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya bahwa harga nilam sering mengalami perubahan harga, seperti pada tahun 2017 terjadi penurunan harga mencapai Rp400.000/kg di bulan Oktober hingga November, harga tersebut jauh menurun dibandingkan pada awal bulan Januari 2017 yang mencapai Rp490.000/kg. Sedangkan harga tertinggi terjadi pada akhir tahun 2020 bulan Oktober hingga bulan Desember yaitu mencapai Rp725.000/kg. Hal tersebut membuktikan bahwa penetapan harga nilam hampir selalu berubah-ubah pada setiap bulannya. Dalam kasus seperti diatas diperlukan intervensi pemerintah untuk menentukan dan menetapkan harga dengan mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Penetapan harga pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun, karena menetapkan harga itu adalah urusan Allah SWT. Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau tidak berani menetapkan harga karena itu hanyalah hak Allah semata. Akan tetapi, apabila para penjual dan pembeli berbuat zalim dan melampaui batas wajar dalam memberikan harga yang membahayakan aktivitas pasar, maka pemerintah harus turun tangan untuk menentukan harga demi

kemaslahatan masyarakat banyak.¹⁸ Seperti yang diutarakan oleh penulis kitab *Al-Hidayah* bahwa: “pemerintah tidak boleh menentukan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang kecuali apabila pemilik berbuat sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada alternatif lain kecuali menetapkan harga, maka hal itu diperbolehkan setelah meminta pendapat para pakar.”¹⁹

Terkait dengan intervensi pemerintah terhadap harga nilam, pemerintah Aceh Selatan tidak boleh ikut campur tangan dalam menetapkan harga, karena harga itu tergantung kepada produsen mengenai permintaan dan penawaran suatu barang. Namun pemerintah boleh mengintervensikan harga pasar tergantung keadaan ekonomi masyarakat, misalnya harga nilam yang hanya ditetapkan oleh satu *Bayer* (perusahaan pertanian), terjadi penurunan harga yang drastis sehingga dapat menzalimi petani. Dalam kasus seperti diatas pemerintah berperan dalam intervensi harga yaitu dengan mencari *Bayer* lain, sehingga tidak bergantung pada satu *Bayer*. Apabila *Bayer* yang satu mengalami penurunan terhadap minyak nilam, maka dapat beralih ke *Bayer* lain yang lebih tinggi harganya. Pemerintah juga berperan dalam mengontrol pengusaha minyak nilam agar tidak terjadinya kecurangan yang menzalimi ekonomi masyarakat. Intervensi pemerintah dalam memproteksi harga tidak hanya diartikan bahwa pemerintah bebas dalam menetapkan harga, tetapi juga bergantung pada permintaan ekspor ke luar negeri. Dengan tingginya nilai ekspor ke luar Negeri maka harga nilam cenderung meningkat sehingga perekonomian masyarakat Aceh Selatan juga meningkat.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَارِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِزُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (سورة النحل: ٩٠).

¹⁸ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab* (ensiklopedi berbagai persoalan *fiqh*), (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 368.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 311.

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S An-nahl: 90)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat adil yaitu dengan mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam intervensi harga apabila terdapat eksploitasi harga barang dipasar yang disebabkan oleh suatu kelompok dan terbukti mempermainkan harga pasar hingga meresahkan masyarakat. Dengan adanya intervensi pemerintah terhadap harga yang adil diharapkan dapat mencegah kerusakan. Berdasarkan analisa penulis dapat dilihat bahwa pemerintah Aceh Selatan tidak langsung menetapkan harga namun pemerintah juga melihat dari sisi permintaan dan penawaran pasar dan melihat dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah dibutuhkan apabila kondisi pasar tidak stabil yang disebabkan oleh rekayasa pasar atau adanya upaya destruktif yang dilakukan oleh pihak pedagang atau pihak tertentu yang dapat menghancurkan mekanisme pasar. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, Pemerintah Aceh Selatan tidak melakukan intervensi secara mutlak terhadap mekanisme pasar. Upaya yang dilakukan pemerintah hanya sebatas mengayomi dan memantau. Pemerintah Aceh Selatan tidak melakukan proteksi dan upaya maksimal dalam meningkatkan harga. Karena berdasarkan evaluasi yang dilakukan, harga minyak nilam cenderung mengalami peningkatan pada *trendnya*, sehingga Pemerintah Aceh Selatan hanya melakukan upaya untuk sosialisasi peningkatan kualitas minyak nilam dari hasil panen masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintahan tidak pernah melakukan proteksi riil dengan membeli, memborong, dan menyimpan nilam masyarakat, serta tidak pernah membuat tabel harga aktual dipasar yang

seharusnya disepakati oleh pihak petani dan pembeli. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Selatan hanya sebatas mengawasi dan memantau harga. Jadi, kebijakan yang dilakukan belum menyentuh substansi dasar dari *tas'ir al-jabri*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Mekanisme Harga Nilam dan Sistem Proteksinya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif *tasir al-jabari* dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan proteksi harga nilam yakni dengan mengawasi proses penanaman dan proses produksi nilam, melakukan pemantauan harga setiap bulan, membasmi penyakit, membuka pasar ekspor, memperkenalkan hasil olahan nilam seperti wewangian, melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan tanaman nilam, dan membentuk organisasi LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat). Tanaman nilam mempunyai potensi tinggi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Selatan. Namun harga nilam masih tergolong lemah dikarenakan fluktuasi harga yang tidak menentu, sehingga pemerintah berupaya melakukan proteksi terhadap fluktuasi harga nilam di Aceh Selatan.
2. Keberhasilan kebijakan Pemerintah dalam menyangga harga minyak nilam masih belum berjalan sebagaimana semestinya, hal ini disebabkan Pemerintah Aceh Selatan belum melakukan upaya yang maksimal dalam menyangga harga minyak nilam. Hal ini disebabkan oleh hasil evaluasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang tidak melakukan penetapan harga secara langsung padahal harga nilam di pasar nasional dan internasional sudah sangat bagus. Peningkatan harga nilam di pasar global mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar 8,98%.
3. Kebijakan Pemerintah Aceh Selatan dalam intervensi harga pasar nilam pada konsep *tas'ir al-jabari* sudah tidak diperlukan. Hal ini berdasarkan

hasil analisis penulis lakukan bahwa Pemerintah Aceh Selatan tidak melakukan intervensi secara mutlak terhadap mekanisme pasar. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan bahwa harga minyak nilam cenderung meningkat, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan hanya melakukan upaya untuk sosialisasi peningkatan kualitas minyak nilam hasil panen masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Aceh Selatan diharapkan lebih memaksimalkan segala kebijakan dalam memperoteksi harga nilam agar perekonomian masyarakat meningkat.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh Selatan agar menetapkan harga minyak nilam dalam sebuah keputusan Pergub, sehingga masyarakat Aceh Selatan yang berprofesi sebagai petani atau konsumen tidak dirugikan pada penurunan atau pelambungan harga nilam, sehingga antara sesama petani tidak terjadi pergesekan harga.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh Selatan berani mengambil sikap bahwa tanaman nilam harus bisa dibeli oleh pengusaha Aceh atau pemerintah malalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
4. Diharapkan kepada Disperindagkop dan UKM untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat, supaya tidak terjadi permainan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Shahih*, Beirut: Dar al-Ma'rigah, 2002.
- Achmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006.
- Buchari Alma, *Manajemen dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta 2005.
- Dapaertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* Bogor: sigma exagrafika, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tapaktuan, Aceh Selatan, tanggal 18 Mei 2021.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Al-iqtishad* Vol. V, No. 1, Januari 2013.
- Fandi Tjipto, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 1997.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang Oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syari'at Islam, Banda Aceh, tanggal 02 Desember 2015.

Gary Amstrong, *Menejemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 1987

Gregory, N. Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3 Diterjemahkan dari buku *Principles of Economics 3rd Edition*, oleh: Chriswan Sungkono.

H. M. S. Mangun dkk, *Nilam*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.

Hasnani, “*Analisis Mekanisme Pasar pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-jabari*”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017.

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mekanisme>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Proteksi>

Ika, Yunia Fauzia dan Abdul, Kadir Riyaldi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: IKAPI, 2014.

Kamalia, “*Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam, (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*”, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- M. Arif Hakim, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, Vol. 8 No. 1, 2015.
- Maya Ananda, “*Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas’ir Al-Jabari*”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017.
- Mubarroh Azizah, *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXIV No. 76, 2012.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab* (ensiklopedi berbagai persoalan *fiqih*), Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008.
- Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: Prehallindo, 2005.
- Pusat Pengkaji dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Riduan, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004.

Silvi Mustika Rani “*Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga* (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt. Gramedia, 2018.

Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafiduddin, Jakarta: Robbani Press, 1977.



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Mekanisme Harga Pasar Nilam dan Sistem Proteksinya Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*

Waktu Wawancara : 09.00 - sampai selesai

Hari/Tanggal : Jumat, 16 April 2021

Tempat : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan

Orang Yang diwawancarai : Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana pihak Pemerintah Aceh Selatan dalam mengatasi Fluktuasi harga nilam di masyarakat?
2	Berapakah luas tanaman nilam se Aceh Selatan?
3	Apa yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga nilam di Aceh Selatan?
4	Berapa harga nilam terendah dan harga nilam tertinggi?
5	Bagaimana pengaruh tidak stabilnya harga nilam terhadap perekonomian masyarakat?
6	Bagaimana upaya Pemerintah Aceh Selatan mengatasi penghasilan petani nilam jika terjadinya penurunan harga nilam?
7	Bagaimana tingkatan harga dalam penjualan produksi nilam di Kabupaten Aceh Selatan?
8	Apakah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sudah berhasil dalam memproteksi harga nilam?
9	Bagaimana pengawasan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan jika terdapat permainan harga pasar nilam?
10	Bagaimana sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terkait dengan pembudidayaan tanaman nilam?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Mekanisme Harga Pasar Nilam dan Sistem Proteksinya Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*

Waktu Wawancara : 09.00 - sampai selesai

Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021

Tempat : Kabupaten Aceh Selatan

Orang Yang diwawancarai : Petani dan Agen Nilam

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Darimana bibit nilam berkualitas didapatkan?
2	Bagaimana proses penanaman nilam?
3	Berapa hasil panen tanaman nilam dalam setahun?
4	Bagaimana petani menetapkan harga jual dari olahan tanaman nilam?
5	Apa saja olahan yang dibuat dari hasil tanaman nilam?
6	Apakah nilam turut mengalami penurunan ketika terjadi suatu keadaan yang kondisional?
7	Apakah naik turunnya harga nilam mempengaruhi perekonomian masyarakat?
8	Apakah tanaman nilam pernah mengalami kelangkaan?
9	Jenis olahan nilam apa yang paling dibutuhkan dipasaran?
10	Dalam memproduksi nilam berapa liter minyak yang dihasilkan?
11	Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas tanaman nilam menjadi rendah
12	Jika terjadi penurunan harga, apakah petani masih bertahan atau beralih ke mata pencaharian lain?
13	Apakah ada upaya yang dan pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap mekanisme harga nilam?

Lampiran 5 : Dokumentasi



Wawancara dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri



Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM



Alat penyulingan nilam untuk menghasilkan minyak nilam



Ampas tanaman nilam setelah proses penyulingan



Minyak nilam setelah disaring



Minyak nilam sebelum disaring



Kebun Nilam



Tanaman nilam setelah panen



Wawancara dengan petani nilam Kluet Timur

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y